

**TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM (KPU) MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011¹
Oleh: Rainer Kumurur²**

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wewenang Komisi pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam penyelenggara pemilihan umum Di Indonesia dan apa kendala-kendala yang dihadapi Komisi pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam mensukseskan dalam penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif sdan dapat disimpulkan: 1. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum secara umum adalah: (1) merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; (2) menerima, meneliti, dan menetapkan Partai-partai Politik berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; (3) membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; (4) menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk setiap daerah; (5) menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan umum di semua daerah serta pemilihan untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (6) mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; (7) merencanakan dan/atau menetapkan jadwal dan tahapan kegiatan Pemilihan Umum. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPD,

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2. Kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan adalah kendala yuridis dan kendala non yuridis/teknis. Kendala Yuridis berkaitan kekaburan atau kekurangjelasan berbagai rumusan norma penyelenggaraan pemilihan umum baik yang terdapat pada Undang-undang Dasar 1945 maupun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sedangkan kendala non yuridis/teknis meliputi kapasitas SDM yang lemah, kondisi geografis yang amat luas. Kedudukan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya diberikan tugas, kewenangan dan kewajiban, tapi tidak berikan hak keuangan dan protokoler, sebagaimana lembaga Negara dan/atau komisi-komisi Negara yang dibentuk oleh UUD 1945.

Kata kunci: Tugas, wewenang, kewajiban,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum di Indonesia, biasa disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diakomodasi dalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan diubah lagi dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang keikutsertaan pasangan calon perseorangan (independen) dalam pemilihan kepala daerah. Keluarnya UU No. 22 Tahun 2014 dan Perppu No. 1 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Tujuan diselenggarakannya pemilihan umum adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof.Dr. Telly Sumbu, SH.,MH; Leonard S. Tindangen, SH.,MH; Audi Helri Pondaag, SH.,MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711029

daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Dasar 1945. Jika dicermati Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, terlihat bahwa kita menganut paham demokrasi konstitusional. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan kedaulatan yang dimiliki rakyat tersebut, maka sampai saat ini cara paling tepat adalah melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih sejumlah pejabat negara, meliputi: Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur untuk daerah provinsi dan Bupati untuk kabupaten serta walikota untuk pemerintah kota). Dengan proses pemilihan umum yang ditentukan seperti itu sudah barang tentu dimaksudkan agar terbentuk pemerintahan yang demokratis, memperoleh dukungan rakyat, dan kuat, sehingga efektif dalam upaya mewujudkan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945.

Begitu mulia tugas Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil demi terpilihnya wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Dasar 1945. Akan tetapi di sisi lain, dibalik tugas yang mulia tersebut diperlukan kejelasan tentang di mana letak dan kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pasca-amandemen Undang-undang Dasar 1945; apa saja tugas dan wewenang yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum; serta kendala yuridis dan teknis yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana wewenang Komisi pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam penyelenggara pemilihan umum Di Indonesia ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Komisi pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam mensukseskan dalam penyelenggara pemilihan umum di Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Berikut ini penulis akan bahas mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai berikut:

1. Tugas, wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Adapun Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:

Pertama, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap

- tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - g. menetapkan peserta Pemilu;
 - h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
 - j. menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
 - k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
 - m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 - n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
 - o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
 - p. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat;
 - r. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- Kedua*, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
 - j. menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
 - k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya,
 - l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 - m. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
 - n. menindaldanjudi dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
 - o. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, KPPSLN, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat;
 - q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- Ketiga*, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. mengkoordinasikan dan memantau tahapan;
 - c. melakukan evaluasi Tahunan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. menerima laporan hasil Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - e. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undangan.
- Keempat*, Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- g. membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum dan ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum ;
- h. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah janji pejabat; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia

1. Kendala Yuridis

Kendala yuridis dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan berkenaan tentang kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia setelah adanya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan menyebut tentang komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan yang bersifat

nasional, tetap dan mandiri. Memang benar, Undang-undang Dasar 1945 menyebut lembaga penyelenggara pemilihan umum berikut kewenangannya, akan tetapi secara eksplisit tidak menyebut nama lembaganya. Nama lembaga penyelenggara pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum) baru muncul/terdapat pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebelumnya sejak Pemilu tahun 1999 memang nama lembaga penyelenggara Pemilu juga disebut dengan nama KPU,; tetapi tidak diatur dalam undang-undang tersendiri, tetapi menjadi satu pengaturannya dengan UU Pemilu.

Berkaitan dengan kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen Undang-undang Dasar 1945 telah menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Misalnya: satu pihak ada yang berpendapat bahwa kelahiran Komisi Pemilihan Umum adalah atas perintah dan bersumber pada Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 22.E ayat 5, di pihak lain ada yang berpendapat bahwa Undang-undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebut nama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Undang-undang Dasar 1945 hanya menyebut komisi pemilihan umum (dengan masing-masing huruf kecil). Akan tetapi nama Komisi Pemilihan Umum, yakni Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital secara eksplisit barn terdapat pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Perbedaan interpretasi demikian menimbulkan kesulitan dan kondisi tersendiri dalam rangka menempatkan kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu terkait dengan posisi protokoler keanggotaan Komisi Pemilihan Umum dalam acara resmi kenegaraan; masalah eselonisasi, apakah anggota KPU termasuk pejabat Negara dan/ atau pejabat publik, berikut tunjangan jabatannya. Begitu pula tentang letak kedudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di antara lembaga negara di tingkat daerah, yaitu antara Pemerintah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,

Bupati/Walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota juga menimbulkan kendala tersendiri karena tidak adanya kejelasan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011.

Penjelasan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 hanya menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di ibukota negara RI, di Ibukota Provinsi dan Ibu kota Kabupaten/Kota dan Susunan Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis yakni Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dengan mempunyai sifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan penyebutan seperti itu membuka peluang bagi berbagai pihak untuk menafsirkan secara berbeda-beda. Misalnya ada sementara pihak (termasuk Penulis) memahami bahwa kedudukan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak dapat dicarikan konfigurasi dalam konteks kelembagaan di daerah mengingat sifat Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional.

Sedangkan keberadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara hirarkis merupakan kepanjangan tangan dari Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga secara ekstrim dapat dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan yang bernama Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian maka kedudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tidak dapat dicarikan padanannya dalam konteks dan struktur kelembagaan di daerah semisal; Pemerintah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Akan tetapi di pihak lain dapat juga dipahami bahwa kedudukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat hirarkis dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang juga bersifat mandiri, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sejajar dengan Gubernur untuk Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan sejajar dengan Bupati/Walikota untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kondisi demikian juga menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggaraan pemilihan umum di daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terutama berkaitan dengan ketentuan Pasal 121 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa; untuk melaksanakan tugas dan wewenang, kewajibannya, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah serta memperoleh bantuan dan fasilitas, baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Ketentuan Pasal 121 UU No. 15 Tahun 2011 tersebut juga menimbulkan masalah tersendiri, yaitu tidak adanya penjelasan dan kejelasan berkaitan *bantuan dan fasilitas, baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah kepada* Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Walaupun masalah keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sudah dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan tetapi kondisinya tidak memadai karena standarisasi menggunakan harga-harga di pulau Jawa. Seharusnya standarisasi secara proposional disesuaikan dengan keadaan dan kondisi/wilayah di Indonesia.

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan pemilihan nasional, misalnya Pemilu Presiden dan Wapres, Pemilu DPR RI, dan DPD. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemilihan umum daerah pemilihan untuk memilih anggota DPRD dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota) yang jadwalnya tidak sama di tiap daerah. Sudah tentu sumber anggaran untuk pemilihan umum daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota selain bersumber dari APBN juga berasal dari APBD.

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, hanya diberikan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagai penyelenggaraan pemilihan umum, tapi tidak diberikan Hak Keuangan maupun Hak Protokoler sebagai lembaga Negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-undang Dasar 1945, seperti layaknya komisi yang lain.. Misalnya, Anggota dan Pimpinan Komisi Yudisial diberikan status sebagai pejabat Negara, sehingga kedudukan keuangan dan protokolernya disamakan dengan. pejabat Negara yang lain. Demikian pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Komisi Ombudsman Nasional, dan komisi lain-lain diberikan kedudukan dan status sebagai pejabat Negara. Bahkan kedudukan keuangan dan protokoler KPK sangat tinggi, sampai-sampai melebihi pejabat negara setingkat menteri, sehingga menjadikan lembaga KPK bersifat *superbody*. Sementara KPU sebagai Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* untuk menyelenggarakan Pemilu secara nasional di seluruh wilayah Indonesia tidak mendapat perlakuan yang sama seperti komisi-komisi lainnya tersebut.

2. Kendala Non Yuridis

Di samping kendala-kendala yuridis seperti tersebut di atas; di lapangan juga ditemui berbagai kendala lain yaitu berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta petugas penyelenggara pemilihan umum di lapangan yang kebanyakan kurang memahami tugas dan wewenangnya. Artinya tidak memenuhi syarat profesionalitas, integritas dan kredibilitas sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana yang dipersyaratkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 membantu tugas-tugas yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Selain kendala kapasitas dan kualitas SDM pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, di lapangan juga ditemukan kendala berkaitan dengan luasnya geografi wilayah Indonesia, sehingga dapat menyebabkan kurang lancarnya berbagai distribusi dari Komisi Pemilihan Umum ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota baik meliputi; anggaran, logistik, sosialisasi/desiminasi peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya, sementara tentang jadwal dan tahapan pemilihan umum telah ditetapkan secara ketat/*rigid*. Tidak jarang distribusi logistik pemilihan umum menjadi tidak tepat waktu sehingga mengganggu jadwal pelaksanaan rangkaian kegiatan pemilihan umum di daerah secara langsung. Di samping itu sumber dana untuk Pemilu kepala daerah dibiayai dan/atau dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak menimbulkan kendala dalam pendistribusian ke daerah kecamatan dan desa-desa.

Kendala teknis yang lain adalah selain Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dengan baik dan penuh tanggungjawab, anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga direpotkan dengan tugas teknis, misalnya pengadaan tinta, kertas, surat suara serta kotak suara. Tugas teknis ini dalam praktek menyebabkan kerja keras ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, menjadi tercemar akibat permasalahan yakni dugaan tindak pidana korupsi. Pada era KPU untuk Pemilu 2004 Ketua dan Anggota KPU serta staf sekretariat KPU dipidana karena tindak pidana korupsi. Demikian pula anggota KPU Provinsi dan Kabupaten banyak yang terseret tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan sarana dan logistik bagi penyelenggaraan Pemilu.

Terseretnya para komisioner KPU ke dalam jurang tindak pidana korupsi karena undang-

undang sebelumnya mereka ikut dilibatkan dan disibukkan dalam urusan teknis pengadaan sarana dan alat peraga Pemilu Ternyata dalam praktiknya mereka (para komisioner KPU baik di Pusat maupun daerah) banyak yang tergiur oleh godaan para rekanan yang sudah terbiasa "bermain proyek atau tender" dengan para pimpinan proyek di dunia birokrasi. Para komisioner KPU yang berasal dari akademisi atau aktivis ternyata terseret juga dalam permainan kotor dan curang yang dilakukan para rekanan pengadaan barang untuk keperluan Pemilu, sehingga banyak di antara mereka yang terperosok ke jurang nista sebagai koruptor. Oleh karena itu dalam UU No. 15 Tahun 2011 mengenai persoalan teknis pengadaan barang dan sarana Pemilu tidak lagi ditangani oleh para komisioner KPU, tetapi ditangani pejabat/staf sekretariat yang memang mereka berasal dari birokrasi. Sehingga apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam proses pengadaan barang untuk keperluan Pemilu tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan pimpinan KPU baik di pusat maupun di daerah, melainkan kepada pejabat/staf sekretariat KPU yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan.

Supaya lebih memfokuskan pekerjaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, akan lebih baik jika tidak direpotkan dengan permasalahan teknis penyelenggaraan pemilihan umum. Demikian pula Pemerintah Daerah tidak perlu terlibat secara politis dalam penyelenggaraan Pemilu. Misalnya, Pemerintah daerah dalam arti sempit meliputi birokrasi di dalamnya tidak terlibat dalam politik praktis, baik dalam Pemilu legislative, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah, karena dapat mempengaruhi tugas yang paling utama mereka untuk melayani masyarakat. Keberpihakan pemerintah atau birokrasi hanya akan menyebabkan pengkaburan tugas dan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Apabila hal ini yang terjadi maka dapat menurunkan citra pemerintah daerah setempat. Pendek kata, perlunya netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum di daerah. Tidak adanya sinkronisasi pemutakhiran data penduduk dan/atau data pemilih oleh BPS dan/atau Kantor Catatan Sipil

Kabupaten/Kota, yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyebabkan kesulitan KPU untuk menetapkan jumlah pemilih. Perbedaan data yang demikian sering terjadi di lapangan, sehingga dapat menyebabkan munculnya sengketa dan gugatan dari calon anggota DPRD maupun tim sukses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terkait dengan perolehan suara yang berbeda antara perhitungan mereka dengan penghitungan resmi oleh KPU.

Pemerintah Daerah (Pembab/Pembkot), memandang dari segi birokrasi (hukum administrasi negara), bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, hanya sebagai penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi tidak melihat dari aspek-aspek politiknya, bahwa peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, juga menentukan sukses dan aman demokrasi di daerah yang berkaitan dengan Pemilihan Umum DPR, DPD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Atau dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah memiliki peran yang sangat besar dalam rangka menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah, presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif (pusat maupun di daerah) yang berkualitas, penuh dedikasi, aspiratif, dan memiliki integritas yang tinggi serta memiliki komitmen mensejahterakan rakyat sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum secara umum adalah: (1) merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; (2) menerima, meneliti, dan menetapkan Partai-partai Politik berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; (3) membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat

Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; (4) menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk setiap daerah; (5) menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan umum di semua daerah serta pemilihan untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (6) mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; (7) merencanakan dan/atau menetapkan jadwal dan tahapan kegiatan Pemilihan Umum. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPD, Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan adalah kendala yuridis dan kendala non yuridis/teknis. Kendala Yuridis berkaitan kekaburan atau kekurangjelasan berbagai rumusan norma penyelenggaraan pemilihan umum baik yang terdapat pada Undang-undang Dasar 1945 maupun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sedangkan kendala non yuridis/teknis meliputi kapasitas SDM yang lemah, kondisi geografis yang amat luas. Kedudukan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya diberikan tugas, kewenangan dan kewajiban, tapi tidak berikan hak keuangan dan protokoler, sebagaimana lembaga Negara dan/atau komisi-komisi Negara yang dibentuk oleh UUD 1945.

B. Saran

1. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum dipisahkan dengan tugas-tugas teknis berupa pengadaan tinta, kertas

surat dan kotak surat. Supaya tidak *overloaded* dan menimbulkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang banyak terjadi diberbagai daerah belakangan ini.

2. Kendala yuridis diselesaikan dengan memberikan kejelasan tentang kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Undang-undang Dasar 1945, sedangkan kendala non yuridis/teknis tergantung jenis masalah. Jika persoalan berkaitan dengan lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) maka perlu adanya program peningkatan kualitas anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Apabila persoalan berkaitan dengan data base jumlah penduduk yang tidak sinkron antar lembaga, maka perlu dilakukan sinkronisasi dan simplifikasi (penyederhaan), dan jika mengenai masalah kondisi geografis yang demikian luas, maka anggota Komisi Pemilihan Umum difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau daerah yang luas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly., *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*, KONpress, Jakarta, 2006.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, KONpress, Jakarta, 2006. Jilid I.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tara Negara*, KONpress, Jakarta, 2006. Jilid II.
- Huda, Ni'matul., *Hukum Tat'a Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Belanda Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Soemantri, Sri., *Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945*, Citra Aditya Bakti, 1986.
- Sumali, *Reduksi kekuasaan eksekutif di bidang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2002,

- Wahidin, Samsul., *Dimensi Kekuasaan.Negara*,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Undang-undang Dasar 1945 beserta
perubahannya
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Perppu Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota